

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.¹

Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia (HAM) bangsa tersebut.²

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 atau dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang merupakan sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A* (III). Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak

¹ Wiki, 2020, *Pernyataan tentang Hak Asasi Manusia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia, diakses pada hari Senen tanggal 12 April 2021 pukul 00:10 WIB

² Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang, hlm. 65

asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.³ Menurut Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menjelaskan bahwa Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 tidak memandang ras, suku, agama, maupun warna kulit, sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Lebih lanjut, tidak ada perbedaan yang dibuat berdasarkan status politik, yurisdiksi atau internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang berasal, apakah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.”

Hak asasi manusia melingkupi segala aspek termasuk hak asasi manusia untuk memperoleh kesehatan yang layak sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang menyatakan:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.” (Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, sakit, cacat, janda, usia tua atau kurangnya mata pencaharian dalam keadaan di luar kendalinya).”

Hadirnya peristiwa Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak Maret Tahun 2020, membuat negara-negara yang terkena dampak Covid-19 melakukan segala

³ ICJR, 2011, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>, diakses pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 00:30 WIB

upaya untuk mencegah berkembangnya Covid-19 tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak Covid-19 adalah melakukan Vaksin terhadap warga negaranya, namun ada salah satu negara yang menolak untuk melakukan vaksin covid-19 yaitu negara Tanzania.

Pemerintah Tanzania mengklaim bahwa negaranya telah bebas dari Covid-19 sehingga tidak ada rencana untuk menjalankan program vaksinasi, namun dibalik pengklaiman tersebut banyak warga negaranya yang terkena covid-19 dan meninggal dunia, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa banyak tingkat penularan Covid-19 di negara itu dan hanya sedikit orang yang secara resmi diizinkan untuk membicarakan virus corona, banyak warga negara Tanzania yang memilih untuk diam dikarenakan takut dibalas oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak negara-negara yang melarang warganya untuk berkunjung ke Negara Tanzania seperti Inggris dan Amerika Serikat.⁴

Presiden Tanzania, John Magufuli, mengatakan jika warga percaya Tuhan, maka vaksin Covid-19 tak diperlukan. Ia juga menyarankan warga untuk memanfaatkan pengobatan alternatif seperti menghirup uap untuk menangkal virus corona. Dalam satu kesempatan, Magufuli dikutip mengatakan bahwa vaksin virus corona mungkin adalah bagian dari persekongkolan asing untuk menyebar penyakit dan menggarong kekayaan Afrika. Beliau juga mengatakan sejak Juni 2020 kami di Tanzania telah bebas dari virus corona. Bahkan di sini, tak ada satu pun orang mengenakan masker. Tuhan kami lebih berkuasa dari setan dan setan selalu gagal menggunakan bermacam penyakit.⁵ Terkait vaksin covid-19 Presiden

⁴ BBC, 2021, *Negara yang Menolak Vaksin Covid-19 : disebut “berbahaya” dan serukan pengobatan alternatif seperti hirup uap untuk melawan virus corona*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55981578#:~:text=%22Tak%20semua%20vaksin%20punya%20niat,bebas%20dari%20Covid%2D19%22,> diakses pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 19:33 WIB

⁵ *Ibid.*

Magufuli mendesak agar Kementerian Kesehatan untuk tidak terburu-buru membeli vaksin. Hal ini dikarenakan Pemerintah Tanzania tidak percaya dengan Vaksin yang di impor kenegaranya.

Atas sikap skeptis atau tidak percaya Pemerintah Tanzania dengan vaksin covid-19 para pejabat WHO mengecam sikap dari Pemerintah Tanzania tersebut, Organisasi PBB ini mendesak Tanzania untuk menggunakan sains sebagai pijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19, setelah presiden negara tersebut mengklaim bahwa vaksin virus corona "berbahaya dan tak diperlukan". Direktur WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti, mendesak Tanzania segera menerapkan protokol kesehatan berbasis sains, pernyataan dari Moeti tersebut mendapat dukungan dari Direktur Jenderal WHO yang mengatakan bahwa dirinya satu suara dengan Moeti mendorong Tanzania mengencarkan melaksanakan protokol kesehatan dan menyiapkan vaksinasi.⁶

Negara Tanzania tidak lagi mengeluarkan pembaruan data Covid-19 sejak akhir April 2020. Terakhir kali, data resmi yang mereka perlihatkan ada 509 kasus positif, dengan angka kematian 21 orang. Banyak warga negara Tanzania yang merasa khawatir dengan sikap yang diambil para pejabat pemerintah atas tidak ada dilakukan vaksinasi covid-19.⁷

Sehingga berdasarkan kasus yang terjadi di Negara Tanzania dengan menolak untuk dilakukan vaksin covid-19 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Tanzania mengabaikan warga negaranya yang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan yang layak yang mana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19 yang Ditinjau Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19?
2. Bagaimanakah Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 terhadap Negara Tanzania yang Menolak Vaksin Covid-19.
2. Untuk menganalisa Pendapat WHO terhadap Negara Tanzania Menolak Vaksin Covid-19.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang menitikberatkan pada hukum internasional, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁸

2. Sumber Data

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional seperti:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.
- 2) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR) Tahun 1966
- 3) *Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979
- 4) *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹⁰

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹¹

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

¹¹ Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10